

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan angkutan penumpang umum yang nyaman, aman, dan terjangkau merupakan salah satu wujud peningkatan kualitas layanan publik di bidang transportasi guna mendukung konektivitas antar moda secara efektif, efisien, dan terpadu;
b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan mobilitas masyarakat melalui dukungan sistem transportasi berkelanjutan diperlukan bantuan biaya pengoperasian angkutan penumpang umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan pengembangan wilayah dalam bentuk subsidi;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengoperasian angkutan penumpang umum yang mendukung pengembangan transportasi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel diperlukan pengaturan mengenai subsidi angkutan penumpang umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Subsidi Angkutan Penumpang Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan/atau angkutan barang pada lintas tertentu.

10. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

BAB II
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Subsidi kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.

Pasal 3

Subsidi kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jenis kendaraan Mobil Bus Sedang.

Pasal 4

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. finansial; dan
 - b. keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek Angkutan Penumpang umum untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek Angkutan Penumpang umum dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek Angkutan Penumpang umum yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Trayek Angkutan Penumpang umum yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan
 - b. Trayek Angkutan Penumpang umum yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan umum berbasis rel.

Pasal 5

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dilakukan melalui proses:
 - a. pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (2) Penugasan kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. dalam hal tidak terdapat badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum yang mengikuti proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

- b. berdasarkan pertimbangan teknis yang disusun Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang akan diberikan Subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan Subsidi.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

Bagian Kesatu
Pemberian Subsidi

Pasal 8

Subsidi diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu berdasarkan:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- b. biaya pengoperasian Angkutan Penumpang umum yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 9

- (1) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. kondisi lalu lintas jalan yang terdiri atas:
 1. lalu lintas campuran;
 2. volume lalu lintas; dan
 3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas.
 - b. kondisi ekonomi yang terdiri atas:
 1. tingkat inflasi;
 2. nilai tukar valuta asing;
 3. harga bahan bakar minyak; dan
 4. upah minimum regional.

- c. jangka waktu kontrak layanan;
 - d. rencana operasi; dan
 - e. spesifikasi kendaraan.
- (2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
- a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan;
 - c. biaya umum;
 - d. laba operasional;
 - e. biaya pajak; dan/atau
 - f. biaya investasi pengadaan angkutan.
- (3) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar dalam penetuan biaya perkilometer.
- (4) Besaran biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perjanjian kerja/kontrak.
- (2) Perjanjian kerja/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. besaran dan rincian Subsidi;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu kerja/kontrak;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan kahar; dan
 - i. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan pemilik atau pimpinan Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa.

- (4) Perjanjian kerja/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak.

Pasal 11

Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses penugasan kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa mengajukan permohonan pencairan pemberian Subsidi secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- salinan perjanjian kerja/kontrak;
 - salinan nomor pokok wajib pajak;
 - pakta integritas;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - dokumen biaya pengoperasian; dan
 - nomor rekening Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Ketentuan mengenai format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pencairan pemberian Subsidi yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

- (3) Hasil pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim teknis kepada kepala Perangkat Daerah yang mewakili perhubungan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mewakili perhubungan harus memberikan keputusan terhadap permohonan pencairan pemberian Subsidi yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Pencairan pemberian Subsidi dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atas tagihan bulan sebelumnya.
- (2) Pembayaran atas pencairan pemberian Subsidi untuk bulan Desember tahun berkenaan dilakukan pada tahun berikutnya setelah diakui sebagai utang Daerah pada Perangkat Daerah yang mewakili perhubungan.
- (3) Pencairan pemberian Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Subsidi

Pasal 15

- (1) Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa penerima Subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang mewakili perhubungan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan melalui proses pengadaan barang/jasa penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan perjanjian kerja/kontrak yang telah ditetapkan.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir setiap bulan tahun anggaran berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan sistematika:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. dasar hukum;
- d. ruang lingkup kegiatan;
- e. realisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penutup; dan
- g. lampiran yang meliputi:
 - 1. realisasi penerimaan Subsidi;
 - 2. realisasi penggunaan Subsidi; dan
 - 3. dokumentasi kegiatan.

Pasal 17

- (1) Realisasi pemberian Subsidi dicantumkan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan penerima Subsidi yang melalui proses pengadaan barang/jasa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan menyampaikan teguran tertulis kepada Perusahaan Angkutan Umum hasil pemilihan penerima Subsidi.
- (3) Pengabaian terhadap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang umum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kualitas pelayanan;
 - b. pemenuhan standar minimal pelayanan dan sistem operasional kendaraan; dan
 - c. ketaatan dan kesesuaian pertanggungjawaban pemberian dan penggunaan Subsidi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang umum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 08.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
MUTLAK**

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Jabatan	:
Nomor Telepon	:
Alamat	:

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Perusahaan Angkutan Umum) menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. akan menggunakan pemberian Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai perjanjian kerja/kontrak ;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang saya terima dari Pemerintah Kota Bekasi;
3. bersedia melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Subsidi kepada Pemerintah Kota Bekasi; dan
4. bersedia untuk dilakukan audit atas penggunaan Subsidi oleh instansi atau pihak berwenang.

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya tuangkan dalam pakta integritas ini diketahui tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi, dituntut ganti rugi, dan/atau tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat,

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KOP SURAT PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor Telepon :
Alamat :

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Perusahaan Angkutan Umum) menyatakan dengan sebenarnya bahwa Subsidi yang saya terima sebesar Rp..... (... rupiah) dari Pemerintah Kota Bekasi sudah saya gunakan sesuai dengan ketentuan dan seluruh bukti pengeluaran saya simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada instansi atau pihak berwenang yang akan memeriksa.

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya tuangkan dalam surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini diketahui tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini saya dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat,

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 25

